

RELAAS PANGGILAN

Nomor 172/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Jum'at tanggal 13 Februari 2026 Saya, Fathul Ardhani Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Ilham Noor bin Suriansyah, umur 42 tahun (Balikpapan, 04 Agustus 1984) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu beralamat di RT. 3, Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib) sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Rositah Binti Abd. Karim, sebagai Penggugat
melawan

Ilham Noor bin Suriansyah, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

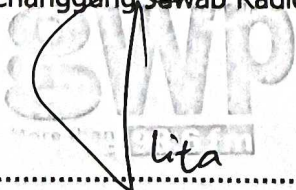
Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 191, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Februari 2026
Jam : -

Penanggung Jawab Radio GWP





Fathul Ardhani

RELAAS PANGGILAN

Nomor 172/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Jumat tanggal 13 Maret 2026 Saya, Fathul Ardhani
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Ilham Noor bin Suriansyah, umur 42 tahun (Balikpapan, 04 Agustus 1984) Agama
Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu
beralamat di RT. 3, Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai
Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik
Indonesia (Gaib) sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Rositah Binti Abd. Karim, sebagai Penggugat
melawan

Ilham Noor bin Suriansyah, sebagai Tergugat
untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat
gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia
dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri
atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah
Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 191, yaitu melalui media massa yang ditetapkan
oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Maret 2026

Jam : -

Penanggung Jawab Radio GWP

Lita



Fathul Ardhani
Fathul Ardhani